

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PENJUALAN KARTU  
PERDANA YANG TELAH TEREKISTRASI SECARA ILEGAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Siska Febriani  
02011381722317**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SISK A FEBRIANI  
NIM : 02011381722317  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PENJUALAN KARTU  
PERDANA YANG TELAH TEREKISTRASI SECARA ILEGAL**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Siska Febriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722317  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penjualan  
Kartu Perdana Yang Telah Teregristrasi Secara  
Ilegal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2021

  
Siska Febriani  
02011381722317

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“TAK PERLU MEMBANDINGKAN DIRIMU DENGAN ORANG LAIN,  
YANG TERTINGGAL BELUM TENTU BURUK! ALLAH TAK PERNAH  
SALAH DALAM MENITIPKAN LUKA”**

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ALLAH SWT,
- Orang Tua ku,
- Saudara ku,
- Sahabat, dan
- Almamater ku

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain, selain mengucapkan puji dan syukur atas ridho ALLAH SWT dan doa orang tua dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregristrasi Secara Ilegal”** yang diperuntukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penulisan ini terdapat halangan dan rintangan namun, berkat ridho dan petunjuk dari Allah SWT semua dapat berjalan dengan lancar dan terlewatkan. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah sabar, tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti bagi penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun inspirasi terutama dalam hal memberantas kejahatan manipulasi data khususnya dibidang telekomunikasi.

Palembang, Jumi 2021

Penulis



Siska Febriani  
Nim.02011381722317

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai dan kusayangi, Bpk Sunaryono, SE dan Ibu Risna Heryani, Spd. yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan tenaga untuk anak mu ini, Terima kasih yang tak terhingga telah begitu sabar menunggu si bungsu mu yang manja ini untuk memakai toga, dan menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Sudaraku Diah Ayu Arista, S.Kom. dan Apt..Putri Damayanti A S.farm yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan kasih sayangnya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Sahabatku serta saudara ke 4 ku, Taca terima kasih banyak sudah selalu ada dan mau jadi patner dimana pun dan kapan pun, patner berkeluh kesah ku selama di kampus, dan kadang selalu direpotkan.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu HJ.Helmanida, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan banyak pembelajaran yang berharga kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman – teman ALSA LC UNSRI terimakasih telah memberikan kenangan dan pembelajaran selama didalam organisasi.
14. Terima Kasih untuk si kecil Rani Septiani sudah menjadi patner kerja keras menyelesaikan misi skripsian ini. Teman – teman seperjuanganku di bangku kuliah (yang sudah jadi partnerku sejak hari pertama menginjakan kaki di FH Unsri) Sarah Adella Augustina, Ira Putri Natalia, Syafiq, Niken, dan teman-temanku angkatan 2017 yang lain, terima kasih atas bantuannya.
15. Terima kasih untuk teman-teman ku Rama, Eky, Gede, rapli, hakim,dll Tcukimay Genk! Selalu siap sedia menghibur di saat strees skripsian, Doddy makasih sudah jadi teman gabut ku Dan buat Dhea dan Mutia makasih sudah bertahan untuk selalu jadi sahabat, pendengar setia dan kasih support,GGHC!
16. Terima Kasih untuk Carmen Leony yang sudah menjadi teman positive vibes ku selalu membantu dan support ketika sudah tidak ada motivasi untuk mengerjakan skripsi ini. Serta teman-teman PLKH (D1) dan KKL (DPRD PROV SUMSEL) terima kasih sudah mau jadi bagian dari cerita perjuangan ku,
17. Terimakasih banyak kepada Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, Juni 2021

Penulis,



Siska Febriani  
Nim.02011381722317




## ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir terdapat kasus tindak pidana baru yaitu terkait penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal dengan menggunakan data orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya tindak kejahatan pencurian data yang tanpa di ketahui oleh pemilik data yang sah sehingga dapat merugikan si pemilik identitas. Ditahun 2019 dan 2020 terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap tindak pidana manipulasi data ini dengan modus yang digunakan meregistrasikan kartu perdana yang masih kosong lalu di registrasikan dengan menggunakan data orang lain yang didapatkan dari hasil mencuri NIK atau KK milik orang lain, sebagian besar kasus ini dilakukan oleh pegawai sales di suatu perusahaan telekomunikasi. Madus operandi pada kasus ini di kaitkan dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Pada penelitian ini penulis menarik pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban apa yang dapat di kenakan terhadap pelaku penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal. dengan menggunakan pendekatan kepustakaan atau pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.


**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pidana , Kartu Perdana, Kartu Perdana Yang Telah Diregistrasi.**

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.  
NIP. 196802211995121001

Palembang, 21 Juni 2021  
Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H, M.H.  
NIP. 199404152019032033

**Ketuan Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.  
NIP. 196802211995121001

viii



## **DAFTAR SINGKATAN**

BPL	: Bahtera Pesat Lintas Buana
BTRI	: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DST	: Direct Sales Team
HP	: Handphone
ITE	: Informasi Teknologi dan Elektronik
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	: Kartu Keluarga
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informasi
KTP	: Kartu Tanda Pengenal
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN	: Lembaran Negara
MvS	: Wetboek Van Strafrech
MvT	: Memori Van Toelichting
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No	: Nomor
Pcs	: Piece
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perja	: Peraturan Jaksa Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung

Permen	: Peraturan Menteri
PN	: Pengadilan Negeri
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Persero Terbatas
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SIM Card	: Subscriber Identification Module Card
SMS	: Short Message Service
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	16
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Manfaat Penelitian.....	28
1. Manfaat Teoritis .....	28
2. Manfaat Praktis.....	29
E. Ruang Lingkup .....	29
F. Kerangka Teori .....	29
1. Teori Pertanggungjawaban pidana .....	30
2. Teori Perlindungan Hukum .....	31
G. Kerangka Konseptual.....	32
1. Perlindungan Data Pribadi.....	33
2. Perbuatan Ilegal .....	19

H. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	40
6. Penarikan Kesimpulan .....	40
I. Sistematika Penulisan.....	41

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	26
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3. Kemampuan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	29
4. Kesengajaan dan Kealpaan.....	33
5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Siber ..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1. Pengertian Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ).. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Karakteristik Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ).....	39
3. Pengertian Manipulasi Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Faktor Penyebab Manipulasi Data.....	46
5. Ketentuan Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	50
1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi .....	50
2. Regulasi Perlindungan Data Pribadi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Urgensi Perlindungan Data Pribadi .....	54

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Kartu Perdana yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memanipulasi Data Secara Ilegal.....	56
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data .....	58
B. Modus Kejahatan yang dilakukan Pelaku Penjualan Kartu Perdana yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal Jika Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Cybercrime.....	67
1. Modus Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Penjualan Kartu Perdana yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal.....	68
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengungkapkan Skema Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal .....	80

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Operator Seluler yang Beroperasi di Indonesia .....	3
Tabel 1.2 Data Jumlah Kartu Perdana yang Telah Teregistrasi Dengan Menggunakan Identitas Palsu. ....	5
Tabel 1.3 Data Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi .....	7
Tabel 1.4 Daftar putusan yang digunakan penulis dalam penelitian ini .....	10
Tabel 3.1 Bagan Analisi Kejahatan Putusan No.3061/Pid.Sus/2019 .....	69
PN.SBY	
Tabel 3.2 Bagan Analisi Kejahatan Putusan No.3399/Pid.B/2019 .....	71
PN.SBY	



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Pelaporan kejahatan siber Mei 2020.....	9
Gambar 3.1	Data Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Siber Tahun 2019.....	68
Gambar 3.2	Data Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Siber Tahun 2020.....	68
Gambar 3.3	Skema Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan .....	73
Gambar 3.4	Hasil Responden Survey .....	76
Gambar 3.5	Hasil Survey Pengguna Kartu Perdana .....	77
Gambar 3.6	Hasil Survey Provider yang Digunakan.....	78
Gambar 3.6	Hasil Survey Provider yang Digunakan.....	79
Gambar 3.7	Hasil Survey Jumlah Provider yang Digunakan.....	79
Gambar 3.8	Hasil Survey Cara Meregistrasi Kartu Provider .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan negara hukum ini diperlukan perangkat hukum yang di gunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan melalui peraturan Perundang-Undangan dan tetap mengutamakan fungsi yurisprudensi.<sup>2</sup> Hukum di Indonesia merupakan hukum yang berguna sebagai alat formal kontrol sosial, termasuk juga aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh pengadilan dan dirumuskan berdasarkan undang-undang, yang juga berfungsi untuk membuat batasan bagi perilaku masyarakat dan menjadi persyaratan pihak berwenang, serta menentukan kondisi atau perilaku abnormal yang tidak diterima.<sup>3</sup>

Zaman seperti sekarang kita sangat memerlukan bantuan dari berbagai aspek contohnya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh hampir disemua aktivitas ditunjang dengan menggunakan teknologi informasi itu sendiri yang mampu membantu tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Tidak dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat di butuhkan di era globalisasi yang kini dimanfaatkan di seluruh dunia. Perkembangan penggunaan teknologi di bidang telekomunikasi pun berlangsung sangat pesat, misalnya dulu

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps.1 Ayat (3).

<sup>2</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum DiIndonesia”, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.18 No.2 (Juli 2016), hlm.132.

<sup>3</sup> Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm.143.

manusia hanya mengenal telepon kabel untuk berkomunikasi, namun seiring perkembangan zaman seperti sekarang telah berbagai macam jenis handphone dan fitur yang sangat canggih telah disediakan.<sup>4</sup>

Kemajuan ini pun tak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia, perlu di tekankan juga dari kelebihan dan kemudahan dibaliknya terdapat juga dampak negatif yang di dapat dari kecanggihan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini yaitu dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri, serta dapat menjadi sarana efektif guna melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Adanya kejahatan Siber (*cybercrime*) yang menjadi ancaman dalam perkembangan teknologi dan informasi seperti sekarang, sehingga pemerintah sulit untuk menyaingi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, jaringan internet, telepon genggam dan jaringan telekomunikasi.

---

<sup>4</sup> Selvi Marlina, "Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pemilik Sim Card Terkait Registrasi Sim Card berdasarkan Permen Kominfo No.14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi", (Skripsi Universitas Pasundan, 2017), hlm 2-4.

<sup>5</sup> A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Supremasi*, Vol.10, No.1, hlm. 95.

Jaringan telekomunikasi atau kartu perdana ialah suatu hal yang pasti di perlukan dalam perkembangan teknologi dan informasi seperti sekarang. Industri telekomunikasi di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat. Terdapat beberapa operator yang beroperasi di Indonesia sejak pertama kali, *simcard* muncul di Indonesia yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Data Operator Seluler yang Beroperasi di Indonesia.**

<b>TAHUN BEROPERASI</b>	<b>OPERATOR</b>	<b>PRODUK</b>
1993	PT.Telkomsel	Kartu AS Kartu Halo Kartu Simpati
1994	PT.Indosat	Kartu IM3, Indosat Kartu Matrix, Indosat Kartu Mentari Kartu StarOne
1996	PT.XL Axiata	Kartu XL
2003	PT.Telkom	Kartu Flexi
2003	PT.Bakrie Telecom	Kartu Esia
2003	PT.Mobile-8	Kartu Fren Kartu Mobi Kartu Hapi
2003	PT.Smart Telecom	Kartu Smart
2003	PT.Sampoerna Telkom	Kartu Ceria
2004	PT.Hutchison	Kartu 3
2004	PT.Natrindo	Kartu Axis

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)<sup>6</sup>

Operator seluler tersebut ialah sebagian dari penyumbang terbesar pengguna nomor telpon yang tidak melakukan registrasi dengan benar berasal dari SIM Card prabayar. Kominfo sebenarnya telah mengatur dengan jelas tentang registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, khususnya pelanggan prabayar, seperti yang diatur

<sup>6</sup> ATSI, "Data Operator Seluler di Indonesia", <https://www.atsi.or.id/data-statistik/>, Diakses pada 27 Februari 2021, Pukul 11.02.

dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor perdana terutama pelanggan Prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen.

Tanggal 31 Oktober 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang harus divalidasi dengan NIK. Namun masih banyaknya celah dan pengguna yang tidak mentaati yang semestinya tidak dilakukan oleh pengguna. Bahkan disalahgunakan untuk penipuan, penyebar hoax, peretasan, dan tindakan kriminal lainnya yang melanggar hukum.<sup>7</sup> Pihak kepolisian juga sulit untuk menelusuri pelaku kejahatan dengan kartu perdana karena terhalang dengan adanya data yang tidak benar. Oleh karena itu Kominfo mengeluarkan aturan registrasi kartu perdana tersebut guna melindungi semua masyarakat sebagai pengguna. Semenjak diterapkannya kewajiban meregistrasi kartu SIM bagi pengguna baru maupun pengguna lama pengguna layanan Telekomunikasi, serentak seluruh masyarakat Indonesia menyerahkan NIK dan KK. Dengan memiliki Batas akhir melakukan registrasi ini sampai 28 Februari 2018, bila tidak di registrasi ulang maka layanan tersebut akan diblockir secara otomatis. Dan setiap orang penggunaan kartu perdana dibatasi hanya maksimal tiga kartu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Biro Humas Kemenkoinfo, Siaran Pers No.187/HM/KOMINFO/10/2017, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers), diakses pada 22 Januari 2021 Pukul 11.00.

<sup>8</sup> Yorica Weso Yorica Weso, "Deskripsi Persepsi Penjual Kartu Perdana Tentang Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar Telkomsel", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7 No.2 Tahun 2018, hlm. 98.

Sebelum dibubarkannya BRTI pada tanggal 26 November 2020, ditahun 2018 ditemukan data terkait dengan jumlah kartu perdana yang telah diregistrasi dengan identitas palsu hal tersebut terlihat dari tabel dibawah :

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Kartu Perdana yang Telah Teregistrasi Dengan Menggunakan Identitas Palsu.**

NO	PROVIDER	TAHUN	JUMLAH KARTU
1.	Telkomsel	2018	163,01 juta
2.	Indosat	2018	103,44 juta
3.	XL	2018	47,82 juta
4.	TRI	2018	14,03 juta
5.	Smartfren	2018	7,68 juta

Sumber:Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Operator Telepon Seluler, Tahun 2018.

Jumlah nomor kartu prabayar ini berasal dari angka hasil rekonsiliasi pencocokan jumlah pemakai sebenarnya dengan jumlah yang di pegang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan operator telepon seluler.<sup>9</sup>

Data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 84<sup>10</sup>, serta diperbarui dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan<sup>11</sup> pada Pasal 84 Ayat

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>10</sup> Pasal 84 UU No.23 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting”.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang—Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2006 No.124, TLN No.4674.



1.<sup>12</sup> Dari kedua Undang-Undang ini dapat dilihat bahwa data pribadi adalah data yang harus dilindungi oleh negara karena memuat hal-hal yang sangat privasi dari seorang warga negara yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, tanda tangan, dan lain sebagainya yang merupakan aib seseorang maka, negara wajib untuk melindungi data pribadi tersebut. Saat ini Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya yakni dengan adanya RUU Perlindungan data pribadi. Pencantuman terkait perlindungan data pribadi ini dapat ditemukan didalam Pasal 26 RUU Perlindungan data pribadi.<sup>13</sup>

Perlindungan data pribadi di lindungi dan dijamin di dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 28 G Ayat 1.<sup>14</sup> Selain itu perlindungan data pribadi ini tertuang juga didalam Peraturan Menteri Nomor14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik,<sup>15</sup> serta termasuk didalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>16</sup> Maka berdasarkan pengaturan regulasi terkait

---

<sup>12</sup> Pasal 84 Ayat 1 No.24 Tahun 2013 menyatakan bahwa: “Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:a.keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b.sidik jari; c.iris mata; d.tanda tangan; dan e.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang”.

<sup>13</sup> Pasal 26 RUU Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara data pribadi wajib melindungi data pribadi yang dikelolanya dengan membuat sistem keamanan yang dapat mencegah akses yang tidak sah, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, pengungkapan, modifikasi, penghapusan yang tidak sah atau tindakan lainnya yang memiliki risiko sama”.

<sup>14</sup> Pasal 28 G Ayat 1 UUD RI 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

<sup>15</sup> Pasal 6 UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Menyatakan bahwa :“Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia”.

<sup>16</sup> Pasal 26 UU No.19 Tahun 2016 , menyatakan bahwa :

perlindungan data pribadi bahwa perlindungan data pribadi menjadi sesuatu hal yang penting dan negara berkewajiban untuk melindungi hak privasi setiap anggota masyarakatnya.

Termuat beberapa kasus data pribadi yang terjadi di Indonesia di tahun 2011 hingga 2020 yang didapatkan penulis dari beberapa berita, sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Data Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi**

NO.	KASUS	PENYALAHGUNAAN DATA	TAHUN
1.	Kasus pembobolan data pribadi Telkomsel	Terdaapat 25 juta pelanggan Telkomsel	2011
2.	Kasus pencurian data pribadi	Pencurian data sebanyak 945 kasus	2017
3.	Kasus pencurian data pribadi	Mencapai 1.162 kasus	2018
4.	Menjual belikan data dan informasi seseorang melalui grup media sosial <i>facebook</i>	Di pekirakan menyimpan jutaan data pribadi warga negara Indonesia yang terdiri dari : 761.435 Nomor Ponsel, 129.421 Kartu Kredit, 1.162.864 NIK, 50.854 KK, dan 64.164 Nomor Rekening	2019
5.	Penjual belikan data melalui akun twitter	Data pribadi berupa NIK, KK, dan hingga foto <i>Selfie</i>	2019
6.	Penjualan data ditemukan di	Terdapat 75.824 data nasabah	2019

- 1.) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan;
- 2.) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini;
- 3.) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
- 4.) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5.) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

	aplikasi belanja online besar yakni Tokopedia dan Bukalapak.	deposito, dan 64.769 data nasabah kartu kredit.	
7.	Sekelompok peretas bernama ShinyHunters telah menjual 1,2 juta data pelanggan Bhinneka.com.	Menjual 1,2 juta dengan harga 1.200 Dollar AS	2020
8.	Data milik perusahaan yang bergerak di bidang Financial (Fintech), kreditplus di perjual belikan	Diduga terdapat nya kebocoran data pelanggan dan dijual belikan di internet	2020
9.	Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia mengungkapkan kasus penjual belian data pengguna RedDoorz	Terungkap 5,8 data pengguna dijual seharga 2.000 Dollar AS atau sekitar Rp.28,2 juta rupiah	2020

Sumber : berita online Kompas.com.<sup>17</sup>

Beberapa kasus diatas menggambarkan bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia berada dilevel berbahaya dan harus menjadi perhatian pemerintahan di Indonesia karena akibat dari pencurian data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan pencurian data ini dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak yang berwajib, pencurian data pribadi ini bisa digolongkan dalam kejahatan siber(*cybercrime*).

Kejahatan Siber (*cybercrime*) merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok dengan cara memakai jaringan komputer, internet, telepon genggam dan jaringan telekomunikasi sebagai sarana atau alat untuk mendapatkan keuntungan dan dapat merugikan pihak lain. Menurut Gregory, *cybercrime* adalah salah satu bentuk kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan pendayagunaan komputer lain yang

---

<sup>17</sup> Conney Stephanie, "Kasus Kebocoran Data Pribadi", <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-tahun?page=all>, Diakses pada 28 Februari 2021, Pukul 00.15.

terhubung dengan internet juga. Serta menurut salah seorang kepolisian Inggris Tahir (2009), *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer yang berguna untuk berbuat kejahatan atau kriminal yang berteknologi tinggi dengan menyalahgunakannya.<sup>18</sup> Misalnya saja kejahatan siber di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh perseorangan atau perkelompok dengan cara mencuri data orang lain untuk dipergunakan dalam meregistrasi kartu perdana, dalam hal tersebut dapat di salah gunakan seseorang untuk penipuan, peretasan, penyebar hoax dan tindakan lainnya yang dilakukan di dunia maya.

Terdapat juga data pelaporan kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat pada Patroli siber sepanjang hingga Mei 2020 yang mencapai 1.322 laporan atas pelanggaran UU ITE.<sup>19</sup>


### **Gambar 1.1**

#### **Pelaporan kejahatan siber Mei 2020.**

---

<sup>18</sup> Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.18 No.2 Tahun 2011, hlm. 186-187.

<sup>19</sup> Patroli Siber,"kejahatan siber" <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kejahatan-siber-2020-1588564923>, Diakses pada 4 Februari 2021, Pukul 23.50.



**Sumber: Patroli Siber, Lokadata.**

Berdasarkan grafik data di atas dapat dilihat praktik curang atau tindak pidana yang dilakukan seseorang ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pemanipulasian data yang dilakukan oleh para penjahat melalui kartu perdana karena mengingat kartu perdana dan ponsel adalah benda yang tidak mungkin tidak digunakan oleh manusia di era sekarang untuk mendukung kehidupan bersosial, bermasyarakat bahkan untuk menunjang pekerjaan manusia pada umumnya. Seperti dalam kasus di daerah Pacitan, Satuan Polisi yang menggerebek sebuah konter karena didapati menjual Kartu Perdana yang sudah Diregistrasi dengan menggunakan data orang lain yang seharusnya kartu tersebut harus diisi dengan data masing-masing orang yang membelinya. pada kasus ini terdapat 1.861 data kependudukan yang dipergunakan

tanpa izin, dalam hal ini tersangka terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan orang dan penyalahgunaan data orang lain.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan dua putusan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian kali ini, putusan tersebut berupa:

**Tabel 1.4**

**Daftar putusan yang digunakan penulis dalam penelitian ini.**

<b>PUTUSAN</b>	<b>TERDAKWA</b>	<b>PUTUSAN HAKIM</b>
Putusan No.3061/Pid.Sus/20 19/PN.SBY	Ahmad Saifudin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum karena memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar semua data dapat disebut sebagai data yang otentik. Sebagaimana dakwaan tunggal</li> <li>- Terbukti melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.</li> <li>- Dikenakan hukuman berupa pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).</li> </ul>
Putusan No.3399/Pid.B/2019 /PN.SBY	Jati Purwanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum karena memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar semua data dapat disebut sebagai data yang otentik. Sebagaimana dakwaan tunggal</li> <li>- Terbukti melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang</li> </ul>

<sup>20</sup> Purwo Sumodiharjo, "Polisi Gerebek Konter di Pacitan yang Jual Kartu Perdana Teregristrasi", [https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5294913/polisi-gerebek-konter-di-pacitan-n-yang-jual-kartuperdanateregistrasi?utm\\_term=echoboxauto&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=oa&utm\\_content=detikcom&utm\\_source=Facebook#Echobox=1607961315](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5294913/polisi-gerebek-konter-di-pacitan-n-yang-jual-kartuperdanateregistrasi?utm_term=echoboxauto&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_content=detikcom&utm_source=Facebook#Echobox=1607961315), diakses pada 25 Januari 2021.



		perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. - di kenakan hukuman berupa satu tahun empat bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
--	--	---

Sumber : Putusan Direktori Mahkamah Agung.

Tabel ini memperlihatkan bahwa praktik penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal ini marak terjadi di masyarakat dan secara regulasi telah banyak peraturan yang dibuat pemerintah guna mengangguni kasus seperti ini. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, penulis melihat bahwa peraturan pertanggungjawaban pidana terkait dengan manipulasi terhadap data pribadi kartu perdana tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjual kartu perdana yang telah teregistrasi secara ilegal ?

2. Bagaimana modus kejahatan yang dilakukan pelaku dengan penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara ilegal jika dikaitkan dengan tindak pidana *cybercrime* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berupa:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana apa yang seharusnya dikenakan bagi pelaku kasus penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi menggunakan data orang lain.
2. Untuk mengetahui pemahaman mengenai modus kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana kasus penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal menggunakan data orang lain, jika dikaitkan dengan tindak pidana *cybercrime*

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu yang pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penelitian yang ditulis terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam permasalahan pelaku kasus penjualan kartu perdana yang telah diregistrasi secara ilegal menggunakan data orang lain dan juga diharapkan dapat menambah ilmu atau dapat dijadikan referensi bagi pengembang ilmu hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan yang akurat bagi semua orang yang mencari informasi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal .

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal, untuk mengurangi interpretasi yang berlebihan maka penulis membatasi permasalahan dan bahasan hanya terkait tentang kasus penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau tesis yang berisikan tentang suatu kasus dan/atau permasalahan, yang menjadi bahan perbandingan, ataupun pegangan teoritis yang mungkin disetujui. Selain itu, di dalam ruang lingkup keilmuan jga menempatkan teori sebagai hal yang penting. Hal ini disebabkan karena teori memberikan sarana untuk meringkas dan memahami masalah yang dibahas dengan baik, sehingga, informasi-informasi yang pada awalnya tidak tersusun dan berdiri secara terpisah-pisah dapat disatukan dan ditemukan hubungannya satu sama lain secara lebih bermakna.<sup>21</sup> Maka penulis menggunakan teori-teori sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>21</sup> Maria S.W. dan Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Edisi Revisi. (Jakarta: Buku Kompas, 2005) hlm. 61

## 1. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud merupakan suatu saksi yang dijatuhkan untuk dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana atau seseorang yang melanggar aturan Perundang-undangan, maka pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Adanya kesalahan dan akibat menjadi unsur utama dalam menjatuhkan hukuman. Di negara *civil law* maupun *common law* pertanggungjawaban pidana sendiri dirumuskan secara negatif karena contohnya di Indonesia sendiri peraturan-peraturan atau Undang-Undang justru tidak merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dipidana "*Strafuitsluitingsgronde*"<sup>22</sup> yang sebagian merupakan alasan penghapus kesalahan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat dilihat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP. Pada pasal-pasal tersebut merumuskan hal-hal apa saja yang dapat menjadi pengecualian bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya jika terdapatnya sebuah kesalahan. Maka kesalahan merupakan titik tolak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, konsep kesalahan berlandaskan nilai-nilai

---

<sup>22</sup> *Strafuitsluitingsgronde*, atau dasar yang menghapuskan pemidanaan. Yang merupakan hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan bahwa seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan peraturan atau Undang-Undang tidak dapat dihukum.

<sup>23</sup> Kornelia Melansari D.Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *jurnal Mimbar Keadilan* Vol.14 No.28 (2018-2019) hlm.185-186.

moral yang bersifat abstrak karena sulit untuk menentukan atau membuktikan kesalahan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Kelasahan merupakan keadaan dimana batin seseorang yang ditentukan oleh si pembuat tindak pidana sehingga pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.<sup>24</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan yang dilakukan untuk suatu subjek hukum pada sebuah bentuk tindakan baik yang bersifat preventif<sup>25</sup> ataupun represif<sup>26</sup>, dengan maksud bahwa perlindungan hukum itu ialah suatu gambaran tersendiri dari sebuah fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan.<sup>27</sup> Teori ini digunakan sebagai analisa pada penelitian ini karena teori ini sendiri pasti terjadi pada hubungan setiap negara dengan masyarakatnya.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan atas hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada warna negara untuk dapat menikmati hak

---

<sup>24</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangandan Penerapan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 22-24.

<sup>25</sup> Preventif ialah sebuah pencegahan yang dilakuan oleh seseorang baik individual ataupun berkelompok guna melindungi diri dari hal buruk yang mungkin akan terjadi, mengingat tujuannya sendiri untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Dikutip pada, Syahrul Machmud, "Tindakan Preventif dan Represif Non Yustisial Penegak Hukum Administrasi Oleh Eksekutif", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol.7 No.2 September 2017, hlm. 67.

<sup>26</sup> Represif ialah sebuah tindakan dalam pengendalian sosial yang terjadi setelah suatu pelanggaran atau peristiwa buruk terjadi, missal terjadinya suatu pelanggaran. Dikutip pada, *Ibid*, hlm. 67.

<sup>27</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upayah perlindungan Hukum Bagi Konsumen ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal ilmiah "advokasi"* Vol.04. No.01.Maret 2016, hlm.53

yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup>Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang bersifat universal yang berasal dari negara hukum.Perlindungan hukum sendiri menjadi hak wajib setiap masyarakat karena negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada UUD 1945<sup>29</sup>, perlindungan hukum sendiri dapat menjadi unsur yang mendasar serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum.

### **G. Kerangka Konseptual**

Singarmbun (1990) berpendapat bahwa, konsep adalah bentuk abstraksi dari suatu fenomena tertentu, lalu dapat digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk fenomena yang sama. Nyatanya konsep sendiri memiliki tingkat generalisasi tertentu, bila semakin dekat dengan kenyataanya maka semakin mudah juga konsep itu dapat diukur dan diartikan, dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan suatu bentuk pendefinisian dengan memberikan gambaran tentang karakteristik yang mudah dipahami. Didalam suatu penelitian terdapatnya kerangka konseptual yang menjadi hal yang cukup diperlukan. Kerangka konseptual yang dimaksudkan ialah hal yang menjelaskan mengenai makna dari kata-kata yang ada di dalam sebuah kajian teori-teori yang bersifat abstrak guna menimbulkan sebuah pengertian-pengertian.<sup>30</sup> Pada penelitian kali ini membahas mengenai kasus penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi secara illegal, berdasarkan kasus diatas terdapat dua konsep yang perlu

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.54.

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa , “Indonesia adalah Negara Hukum”

<sup>30</sup> Tjetjep Samsuri, “Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian, “*Makalah Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat*”, (Mei, 2003), hlm. 3.

di garis bawah yaitu mengenai Perlindungan Data Pribadi dan mengenai perbuatan ilegal.

## 1. Perlindungan Data Pribadi

Kata “perlindungan” diartikan sebagai proteksi,<sup>31</sup> yaitu proses atau perbuatan yang dilakukan untuk melindungi, biasanya perlindungan itu sendiri berarti menaungi sesuatu hal yang dianggap cukup berbahaya. Sedangkan perlindungan sendiri sangat berkaitan dengan hukum karena perlindungan hukum sendiri merupakan suatu perbuatan untuk melindungi apa yang diberikan terhadap subjek hukum dimana dapat dipastikan hukum sendiri dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Data pribadi didefinisikan sebagai data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda milik pribadi atau perseorangan yang di simpan, dirawat dan dijaga atas kebenarannya serta di lindungi kerahasiannya oleh negara, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 angka 22<sup>32</sup> UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>33</sup>

Istilah data pribadi pertama kali muncul di Jerman dan Swedia di tahun 1970-an hal ini muncul karena pada waktu itu mulai dipergunakannya komputer yang digunakan untuk menyimpan data penduduk di masa itu, ternyata berselang hanya beberapa tahun terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan maka

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia daring “ Perlindungan(dalam perdagangan, industri, hukum, dan lain sebagainya) Proteksi” <https://kbbi.web.id/>, diakses 8 februari 2021, Pukul 21.25.

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat 1 angka 22 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013 , LN No.124 TLN No.4674, Ps. 1.

dari itu untuk mengurangi adanya kejahatan maka dibuatnya peraturan akan hal ini. di beberapa negara maju mengistilakan data pribadi sebagai sebuah *privacy*, yang merupakan suatu hak seseorang yang harus dilindungi dan tidak dapat diganggu kehidupan pribadinya.<sup>34</sup>

Perlindungan data pribadi merupakan suatu masalah hukum yang dianggap sangat krusial untuk kehidupan masyarakat, Umumnya, perlindungan data mengacu pada aturan praktik, perlindungan, dan pembatasan yang dirumuskan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data terus mengontrol informasi. Seperti yang terdapat pada Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>35</sup> Sejauh ini Indonesia sudah banyak memiliki kebijakan atau regulasi terkait perlindungan data pribadi ini, namun pengaturan terkait hal ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan yang di buat pemerintah misalnya didalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan lain sebagainya.

---

<sup>34</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya," *Jurnal Gema Aktualita*, Vol.3 No.2, (Desember 2014) hlm.16-17.

<sup>35</sup> Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : "Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara".



## 2. Perbuatan Ilegal

Istilah “perbuatan” ialah sesuatu yang di perbuatan atau sesuatu yang dilakukan atas suatu tindakan.<sup>36</sup> dengan kata lain perbuatan sendiri ialah suatu tingkah laku yang dilakukan atau dikerjakan seseorang, sedangkan illegal dalam arti luas menurut KBBI yaitu suatu perbuatan yang tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, dan atau tidak menurut hukum. Tanggapan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang di pelopori oleh L.J.Van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminology yang disebut “*wederrechtelijk in strijd met het rech met krenking van eens anders recht steuned op het recht*” dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan tidak berdasarkan hukum.<sup>37</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna melengkapi penulisan skripsi agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan lebih terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori penelitian hukum normatif<sup>38</sup> atau yang sering disebut sebagai metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, “Perbuatan: sesuatu yang diperbuat/dilakukan”. <https://kbbi.web.id/buat>, diakses pada 8 Februari 2021, Pukul 21.43.

<sup>37</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta 2003) hlm 5.

<sup>38</sup> Teori penelitian normatif merupakan teori hukum yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh ilmu hukum dogmatic dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum. Dikutip dari, I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016) hlm. 84.

penelitian yang menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penjual kartu perdana yang telah teregistrasi. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang membahas mengenai pengertian dari penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang terdapat didalamnya berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan juga terhadap sejarah hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah sebagai berikut :

### **a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, terdapat undang-undang atau regulasi yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti, mengenai Undang-Undang Tentang ITE, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hal ini berguna untuk membantu penulis dalam memecahkan isu-isu hukum dalam permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

### **b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas berupa berkaitan dengan tindak pidana mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penjualan kartu yang telah teregistrasi secara ilegal, hal ini tercantumkan dalam beberapa putusan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

### **c. Pendekatan Analisis (*Formal Approach*)**

Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahasaan dan *sociolinguistics*. Pendekatan ini menganggap pembelajaran bahasa sebagai suatu kegiatan rutin yang konvensional, dengan mengikuti cara-cara yang biasa dilakukan berdasarkan pengalaman. Hal ini berguna untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan mengumpulkan informasi yang akurat.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Materi yang terdapat pada skripsi ini berupa :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang merupakan semua dokumen yang mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti Undang- Undang yang mendukung riset atau penelitian skripsi kali ini, adapun Undang-Undang yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. UUD Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik.
5. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.<sup>39</sup>
6. Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan jasa Telekomunikasi.
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan..
8. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>40</sup>
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
10. Putusan No.3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY.
11. Putusan No.3399/Pid.B/2019/PN.SBY.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yang merupakan semua dokumen yang diperlukan guna mendapatkan informasi atau hasil kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual kartu perdana yang telah teregistrasi, seperti, jurnal hukum, berita, karya tulis ilmiah, buku, website, berita, dll.

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No.36 Tahun 1999, LN No.11 Tahun 1989, TLN No.3391.

<sup>40</sup> Indonesai, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No.14 Tahun2014, LN No.Pasal 61 Tahun 2008.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yang merupakan semua dokumen yang berkaitan dengan konsep dan keterangan yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang berasal dari studi kepustakaan dan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber atau instansi yang terkit dengan penelitian ini seperti:

1. Bpk. H.Achmad Rizwan, SSTP., M.M selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Selatan. Serta Ibu Rosa Linda, SH,MH, selaku Kepala Seksi Layanan Informasi Dan Opini Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang .
2. Taslim, SH.,MH, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH).
3. Ririn Widaryani, selaku Direktur Sales Telkomsel Indonesia.

Selain wawancara diatas penulis juga melakukan penelitian dengan cara penyebaran google form dengan mengumpulkan 235 responden dalam waktu 1x24 jam. Lalu bahan hukum yang didapat dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan, yang dalam tekniknya dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat dari beberapa pakar hukum yang dapat dibaca melalui literatur, yurisprudensi, berita, dan koran yang memuat masalah yang akan di teliti. Dari data yang terkumpul lalu diolah, dikualifikasi, diuraikan, dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan pada penelitian ini. Kemudian ditambah dengan melakukan survey yang menggunakan Google Form lalu di sebarakan melalui link yang tersedia.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dilakukan secara kualitatif terhadap data yang didapatkan, untuk menggambarkan suatu pertanggungjawaban pidana pada pelaku penjual kartu perdana yang telah teregistrasi secara ilegal, selanjutnya data data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif, yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data sekunder, guna mendapatkan suatu kebenaran dengan cara menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dapat memecahkan suatu masalah sertadapat menjadi masukan bagi aparaturnegara yang berwenang menegakan hukum.

### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yang dimulai dengan hal yang bersifat mendasar atau umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang berdasarkan atas fakta-fakta.

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam empat bab, dimana pada masing-masing bab akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri. Namun, di dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari:Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian-pengertian, manipulasi data, perlindungan data pribadi, tujuan perlindungan data pribadi, dan faktor-faktor internal dan eksternal.

### **BAB III : Pembahasan**

Bab ini akan membahas mengenai pertanyaan penelitian dan sub kecilnya membahas tentang putusan.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015 “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangandan Penerapan*”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Barama, Michael. 2011 . *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak di Pidana*. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Chazawi, Adami. 2005. *Kejahatan mengenai pemalsuan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014 . “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moejatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet.8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi A, Barda. 2010. *Masalah Penegakan dan Kebjakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. cet 3 Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika,
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang HukumPidana Belanda dan Padanannya Dalam*



- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Gramedia PustakaUtama.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta:Aksara Baru.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum* Jakarta:Rajawati Pers.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Buku Kompas.
- Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Syamsu, M.Ainul. 2018. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.
- Zainal Abidin, Andi. 1983. *Hukum Pidana I*. Jakarta; Sinar Grafika.

## **2. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* , UU No.14 Tahun 1970, LN No.74 Tahun 1974, TLN No.2951 Tahun 1970.
- Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999 , LN No.11 Tahun 1989, TLN No.3391.
- Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No.124 Tahun 2006. TLN No.4674.
- Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, No.14 Tahun 2014, LN No.Pasal 61 Tahun 2008.
- Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, No.19 Tahun 2016.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kominfo Registrasi Pelanggan jasa Telekomunikasi Nomor 14 Tahun 2017*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Administrasi Kependudukan*. PP No. 37 Tahun 2007 Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No. 71 Tahun 2019, LN No.185.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Perma No.13 Tahun 2016. BN No.2058 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi*. Perja No.28 Tahun 2014.

Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi*. RUU Tahun 2020.

### **3. Putusan**

Putusan No.3061/Pid.Sus/2019/PN.SBY.

Putusan No.3399/Pid.B/2019/PN.SBY.

### **4. Internet/ Website**

ATSI. “Data Operator Seluler di Indonesia”, <https://www.atsi.or.id/data-statistik/>. Diakses pada 27 Februari 2021, Pukul 11.02.

Azzahra, Farah *et al.* *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi*. <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-pribadi-dalam-menjamin-hak-privasi-sebuah-telaah-ruu-perlindungan-data-pribadi/>. Diakses Pada 27 Maret 2021.

Backer, Shahnawaz. “Penjahat Baru di Dunia Siber : Manipulasi Data”. *Detiknet*, (10 Juni 2020). <https://inet.detik.com/security/d-5047592/penjahat-baru-di-dunia-siber-manipulasi-data>.

Biro Humas Kemenkoinfo, Siaran Pers No.187/HM/KOMINFO/10/2017, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no->

*187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran\_pers.*

Diakses pada 22 Januari 2021, Pukul 11.00.

Biro Humas Kemenkoinfo. “Pelaku Penyalahgunaan NIK untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan di Pidana.” [https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-praba-yar-akan-dipidana/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-praba-yar-akan-dipidana/0/sorotan_media). diakses 27 April 2021.

Eril, “Mengenal Google Form: Pengertian, Kegunaan dan Pembuatan”. <https://qwords.com/blog/mengenal-google-form/>. diakses 7 Mei 2021.

Google Terjemah. [https://translate.google.co.id/?sl=en&tl=id&text=script\\_less%20document%20&op=translate](https://translate.google.co.id/?sl=en&tl=id&text=script_less%20document%20&op=translate). diakses pada 18 Maret 2021, pukul 21.56.

Kamus Belanda-Indonesia”. <https://kamuslengkap.com/kamus/belanda-indonesia/arti-kata/gecompliceerd>. diakses pada 16 Maret 2021, Pukul 10.09.

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. “Perlindungan(dalam perdagangan. industri, hukum, dan lain sebagainya) Proteksi”. <https://kbbi.web.id/>, diakses 8 februari 2021, Pukul 21.25.

Lidwina, Andrea. “Laporan Kejahatan Siber”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/31/-kejahatan-siber-paling-banyak-dilaporkan>, diakses pada 28 April 2021. Pukul 10.07.

Mariana, Monalia . “Apa itu E-commerce”, <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>. diakses pada 30 Maret 2021.

Patroli Siber, ”Kejahatan siber”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kejahatan-siber-2020-1588564923>, . Diakses pada 4 Februari 2021, Pukul 23.50.

Stephanie, Conney. “Kasus Kebocoran Data Pribadi”. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-tahun?page=all>. Diakses pada 28 Februari 2021. Pukul 00.15.

Sumodiharjo, Purwo. “Polisi Gerebek Konter di Pacitan yang Jual Kartu Perdana Teregristrasi”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5294913/polisi->

[gerebek-konter-di-pacitan-yang-jualkartuperdana  
terregistrasi  
?utmterm=echoboxauto&utmcampaign=detikcomsocmed&utmmediu  
m  
=oa&utmcontent=detikcom&utm\\_source=Facebook#Echobox=16079  
61315](https://www.gerebek-konter-di-pacitan-yang-jualkartuperdana.com/terregistrasi?utmterm=echoboxauto&utmcampaign=detikcomsocmed&utmmediu_m=oa&utmcontent=detikcom&utm_source=Facebook#Echobox=1607961315). Diakses pada 25 Januari 2021. Pukul 12.02.

## 5. Jurnal/Makalah

- Agus, A. Aco dan Riskawati. “Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”. *Jurnal Supremasi*, Vol.10, No.1.
- Amalia Arifah, Dista. “Kasus Cybercrime di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol.18 No.2 Tahun 2011.
- Basri, B. “Asas Kesalahan Dalam Statuta Roma.” *Varia Justicia*. Vol.11. No.1. Maret 2015.
- Candra, Septa, dkk. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1. No.1. Juni 2013.
- D.Lewokeda Kornelia Melansari. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”. *jurnal Mimbar Keadilan*. Vol.14 No.28 (2018-2019).
- Hanafi, Reformasi System Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*. Vol.6. No.11. 1999.
- Hartono, Bambang. “Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 43, No.1 (Januari 2014).
- Intan Primanta, Asa. “Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi”. *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.3 No.4 (Juli 2020).
- Jannah, Sofwan dan M. Naufal. “Penegakan Hukum Cybercrime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Mawarid*, Vol.XII, No.1 (Feb-Agust 2012).
- Kuswardani, “Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal FHukum Unsur*. 2020.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.” *Jurnal Gema Aktualita*. Vol.3. No.2. (Desember 2014).
- Machmud Syahrul. “Tindakan Preventif dan Reprensif Non Yustisial Penegak Hukum Administrasi Oleh Eksekutif”. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol.7 No.2 September 2017

- Melansari D. Lewokeda, Kornelia. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *jurnal Mimbar Keadilan*. Vol.14. No.28. 2018-2019.
- Rahmawati, Ineu. "Analisis Manajemen Resiko Ancaman Kejahatan Siber (*cybercrime*) dalam Peningkatan Cyber Defense". *Jurnal Pertanahan dan Bela Negara*. Vol.7, No.2 (2017).
- Samsuri, Tjetjep. "Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis". Dalam Penelitian. *Makalah Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat*. Mei 2003.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi DiIndonesia;Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.20, No.2 (Agustus, 2018).
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum DiIndonesia". *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.18. No.2. Juli 2016.
- Tampubolon Wahyu Simon. "Upayah perlindungan Hukum Bagi Konsumen ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal ilmiah "advokasi"*. Vol.04. No.01.Maret 2016,
- Weso, Yorica. "Deskripsi Persepsi Penjual Kartu Perdana Tentang Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar Telkomsel", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7. No.2. Tahun 2018.
- Wirajaya, A.A. Ngurah dan Nyoman A.Martana. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Articles Kertha Negara*, Vol.01 No. 03 (Mei 2013).
- Yudhianto, Haris. "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Karya Ilmiah Dosen*. Vol. 14. No 2. 2018.

## **6. SKRIPSI/TESIS**

- Marliana, Selvi. "Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pemilik Sim Card Terkait Registrasi Sim Card berdasarkan Permen Kominfo No.14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi," Skripsi Universitas Pasundan. Bandung, 2017.
- Sirait, Bintara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan dengan Ayah Tiri". (Skripsi Universitas HKBP Nonmensen, Medan, 2020).

- Syaiful, Rahmat. “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi data : Studi di KUA Kec.Selebar Kota Bengkulu”. (Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).
- Aswinda Solin, Debora. “Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Priadi Konsumen dengan Adanya Location Based Advertising (LBA) di Indonesia”. (Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018).